

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian Pinjam Meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Sahabat Kota Banjar belum sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dikarenakan adanya debitur bernama sdr. I.S. tidak melakukan pembayaran cicilan secara tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian.
2. Adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar dikarenakan kegiatan usahanya tidak lancar sehingga berdampak terhadap penghasilan penjualan, kedua sebagian uang hasil pinjamannya dari Koperasi Sahabat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena penghasilannya tidak mencukupi serta digunakan untuk keperluan anaknya sekolah.
3. Adanya upaya-upaya yang dilakukan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar yaitu dengan cara memberikan keringanan pembayaran, perpanjangan waktu pinjaman, selain itu melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, dan upaya terakhir adalah *restructuring*.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Koperasi Sahabat Kota Banjar dalam melaksanakan sebuah perjanjian pinjaman harus lebih berhati-hati dalam menetapkan jumlah pinjamann dengan cara melihat dari segi nilai jaminan yang ada agar apabila seorang anggota koperasi melakukan tunggakan pembayaran dalam waktu lama, nilai jaminan tersebut tetap dapat menutup hutang pokok dan biaya-biaya atas keterlambatan tersebut.
2. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak di atas materai yang mengikatkan diri pada perjanjian yang dibuat sehingga ada kepastian hukum. Sehingga jika di kemudian hari salah satu pihak yang melakukan wanprestasi maka akta kesepakatan dapat dengan mudah digunakan sebagai alat bukti tertulis di persidangan, dan pihak yang melakukan wanprestasi tidak dapat menyangkalnya.
3. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian pinjam meminjam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat diharapkan dapat memenuhi komitmen sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini karena perjanjian batal demi hukum akan merugikan pihak lain dimana dengan putusan batal demi hukum maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah lahir.